



PUTUSAN

Nomor 132/Pdt.G/2019/PA.Utj.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana diuraikan di bawah ini dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

DAHNIAL RAHMADI Bin SAPRIK, Jenis Kelamin Laki-laki, Umur 32 tahun, Pekerjaan Supir Alat Berat, Pendidikan SMA, Agama Islam, Alamat Simpang Buntal, RT. 002, RW. 001, Kepenghuluan Tanjung Medan, Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya: ALBEN, S.H. dan SUGIANTO, S.H. Advokat-advokat pada Law Office ALBEN TAJUDIN & Partners beralamat di Jl. Rambutan, Pematang Padang, Kepenghuluan Ujung Tanjung, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, Kode Pos 28983, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 21 Februari 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung nomor 22/SK/2/2019 tanggal 2 Februari 2019 selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Melawan

LINDA Binti ANTA, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 27 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan SD, Alamat Blok Tangkijo, RT. 006, RW. 002, Desa Belimbing, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 132/Pdt.G/2019/PAUtj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

Telah memperhatikan surat-surat dalam perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 25 Februari 2019 dan telah terdaftar dalam Buku Register Perkara Pengadilan Agama Ujung Tanjung tanggal 5 Maret 2019 dengan register Nomor:132/Pdt.G/2018/PA.Utj pada tanggal tersebut dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, melangsungkan akad nikah pada tanggal 2 Januari 2014 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Paringin, Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan, sebagaimana Kutipan Akta Nikah No. 003/03/II/2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Paringin, Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan pada tanggal 6 Januari 2014, dimana pada saat dilangsungkannya perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon masing-masing berstatus jejaka dan perawan;
2. Bahwa setelah menikah tahun 2014 Pemohon dan Termohon tinggal bersama dan menetap di rumah orang tua Termohon di Desa Paringin Timur, Kecamatan Paringin, Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan selama \pm 3 (tiga) bulan, kemudian pada bulan Mei 2014 Pemohon dan Termohon pindah kerumah kediaman bersama di Simpang Buntal, RT. 002, RW. 001, Kepenghuluan Tanjung Medan, Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, sampai akhirnya pada awal bulan Januari 2016 Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama lalu pulang ke rumah abang Termohon di Blok Tangkijo, RT. 006, RW. 002, Desa Belimbing, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan sampai dengan sekarang;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon belum dikarunia anak;
4. Bahwa dalam menjalani hubungan rumah tangga tersebut antara Pemohon dan Termohon pada awalnya hidup rukun layaknya pasangan suami istri, walaupun terkadang timbul perselisihan/percekcokan namun dapat diselesaikan;

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 132/Pdt.G/2019/PAUtj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa sejak tahun 2015 hingga saat ini hubungan perkawinan Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis dan selalu terjadi perselisihan/percekcokan secara terus menerus, antara lain:

5.1. Bahwa pada bulan Januari 2015 Pemohon dan Termohon bertengkar karena Termohon selalu mengucapkan kata-kata kotor dan kasar pada orang lain dengan menggunakan bahasa daerah, sebagai suami Pemohon berusaha menasehati Termohon namun Termohon tidak mau dan tidak terima dinasehati lalu terjadilah pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;

5.2. Bahwa pada bulan Juli 2015 Pemohon dan Termohon bertengkar lagi karena setelah 1 (satu) tahun menikah Pemohon dan Termohon belum dikarunia anak, lalu Termohon menyalahkan Pemohon mengapa sampai sekarang belum punya anak, Termohon tidak bersabar padahal Pemohon dan Termohon baru menikah 1 (satu) tahun;

5.3. Bahwa puncak perselisihan Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Januari 2016 karena Termohon tidak betah dan tidak mau bertempat tinggal di Tanjung Medan, Kabupaten Rokan Hilir, padahal Pemohon mengajak Termohon tinggal di Tanjung Medan karena Pemohon ada pekerjaan yang harus diselesaikan di Rokan Hilir, tapi Termohon tetap tidak mau tinggal di Tanjung Medan, lalu tanpa sepengetahuan Pemohon, Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama lalu pulang ke rumah abang Termohon di Blok Tangkijo, RT. 006, RW. 002, Desa Belimbing, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan sampai sekarang tidak pernah pulang kerumah kediaman bersama;

5.4. Bahwa setelah pulang kerumah abang Termohon di Kalimantan Selatan, Pemohon mendapat kabar bahwa Termohon sudah menikah siri dengan laki-laki lain, padahal Termohon masih istri sah Pemohon;

5.5. Bahwa sejak bulan Januari 2016 tersebut hingga saat ini antara Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi melakukan hubungan layaknya pasangan suami istri yang sah selama ± 2 (dua) tahun;



5.6. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh keluarga Pemohon dan keluarga Termohon namun Termohon tidak mau merubah sikapnya;

6. Bahwa menurut hemat Pemohon sudah tidak ada lagi jalan lain untuk memperbaiki perkawinan dengan Termohon, kecuali meminta kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung c.q. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan hubungan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon dengan cara memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan/mengucapkan ikrar talak dihadapan sidang Pengadilan tersebut, karena antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan/percekcokan serta tidak ada lagi harapan akan kembali hidup rukun di dalam berumahtangga (*melanggar Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam*), hal ini sejalan dengan prinsip Ajaran Islam, sebagaimana disebutkan dalam kaidah Fiqh "*Kemudlaratan/kesulitan itu harus dilynapkan*" (As-Suyuthy Al-Asybah Wan-Nadhair, hal. 59). Jadi Perceraian adalah satu-satunya pilihan untuk menghindarkan dari kesulitan-kesulitan yang lebih besar;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas Pemohon mohonkan kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung c.q. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menentukan suatu hari persidangan untuk memeriksa perkara ini dan memanggil para pihak untuk didengar keterangannya serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (DAHNIAL RAHMADI Bin SAPRIK) untuk menjatuhkan/mengucapkan ikrar talak kepada Termohon (LINDA Binti ANTA) dihadapan sidang Pengadilan Agama Ujung Tanjung;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDAIR:

- Apabila Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung c.q. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon mohon untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah membaca dan meneliti keabsahan Surat Kuasa Khusus surat kuasa khusus tertanggal 21 Februari 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung nomor 22/SK/2/2019 tanggal 2 Februari 2019 serta mencocokkan fotokopi Pengambilan Sumpah dan fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat-advokat dengan aslinya, dan ternyata telah memenuhi syarat ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini Pemohon dan Termohon telah dipanggil ke tempat tinggalnya masing-masing, dan terhadap panggilan tersebut Pemohon didampingi kuasanya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan, sedangkan menurut berita acara relaas panggilan untuk Termohon, Majelis menilai panggilan telah disampaikan kepadanya secara resmi dan patut;

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir menghadap di persidangan maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa atas kehadiran Pemohon Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangga yang ada akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir menghadap di persidangan tanpa alasan, maka jawabannya terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tidak dapat didengar dan Termohon telah mengabaikan hak jawabnya dengan demikian tahap pemeriksaan berikutnya adalah pembuktian;

Bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Bukti surat:

- Foto kopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 003/03/II/2014, tertanggal 6 Januari 2014 April 2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 132/Pdt.G/2019/PAUtj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Merba Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir yang telah dinazegeling dan disesuaikan dengan aslinya diberi tanda (P);

B. Bukti Saksi:

1. **Saprik Bin Jaim**, telah menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saya sebagai ayah kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri menikah pada tahun 2014;
- Bahwa status Pemohon dan Termohon sewaktu menikah jejak dan perawan;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon di Kalimantan Selatan, kemudian pindah kerumah kediaman bersama di Tanjung Medan sampai keduanya berpisah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak tahun 2015 yang lalu mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saya 1 (satu) kali melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon disebabkan Pemohon dengan Termohon belum mempunyai keturunan;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sejak tahun 2016 yang lalu karena Termohon pulang ke rumah abangnya di Kalimantan Selatan;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

2. **Suwito Bin Ratam**, telah menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saya sebagai paman Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri menikah pada tahun 2014;

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 132/Pdt.G/2019/PAUtj.



- Bahwa status Pemohon dan Termohon sewaktu menikah jejaka dan perawan;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon di Kalimantan Selatan, kemudian pindah kerumah kediaman bersama di Tanjung Medan sampai keduanya berpisah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak tahun 2015 yang lalu mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saya 1 (satu) kali melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon disebabkan Pemohon dengan Termohon tidak mempunyai keturunan;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sejak tahun 2016 yang lalu karena Termohon pulang ke rumah abangnya di Kalimantan Selatan;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan kedua saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerimanya, sedang Termohon tidak dapat didengar tanggapan nya terhadap keterangan saksi tersebut;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon, sementara Termohon tidak dapat didengar kesimpulannya sebab tidak hadir di persidangan;

Bahwa tentang pemeriksaan dipersidangan selengkapny telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, dan untuk mempersingkat putusan ini cukuplah Pengadilan menunjuk berita acara tersebut;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 132/Pdt.G/2019/PAUtj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus surat kuasa khusus tertanggal 21 Februari 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung nomor 22/SK/2/2019 tanggal 2 Februari 2019, ternyata telah memenuhi syarat ketentuan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994, dengan demikian Majelis Hakim menyatakan menerima Kuasa Hukum Penggugat untuk beracara di depan persidangan Pengadilan Agama Ujung Tanjung mewakili dan mendampingi Pemohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa panggilan terhadap Pemohon dan Termohon telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya panggilan tersebut dipandang resmi dan patut;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Termohon di persidangan dipandang tidak mempunyai alasan hukum yang sah, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 1964, Majelis Hakim menyatakan Termohon tidak hadir di persidangan dan perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon(*verstek*);

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan maka upaya mediasi tidak dapat dilakukan vide pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, namun demikian Majelis Hakim tetap menasehati Pemohon telah sesuai dengan penafsiran ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa setelah meneliti permohonan Pemohon serta keterangan Pemohon di persidangan, maka dapat disimpulkan yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Pemohon bermohon untuk diberi izin untuk menceraikan Termohon dengan alasan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada kerukunan dan ketentraman lagi, terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon selalu mengucapkan kata-kata kotor dan kasar pada orang lain dengan menggunakan bahasa daerah, Pemohon dan Termohon belum dikarunia anak, Termohon sudah menikah siri dengan laki-laki lain, padahal Termohon masih istri sah Pemohon;

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 132/Pdt.G/2019/PAUjt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan nya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa bukti (P) dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti tertulis tersebut telah memenuhi ketentuan formil pembuktian, dan adapun secara materil dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dari bukti P ditemukan fakta bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, oleh karena pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dilangsungkan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dengan demikian Pemohon dan Termohon dipandang sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa saksi keluarga/orang dekat yang dihadirkan Pemohon, telah memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juga saksi yang dihadirkan oleh Pemohon telah memenuhi ketentuan dan syarat sebagai saksi vide Pasal 175 R.Bg. Dengan demikian secara formil dapat diterima, dan adapun secara materil dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi I dan saksi II yang merupakan ayah kandung dan paman Pemohon adalah berdasarkan pengetahuan yang diperoleh dari apa yang dialami, didengar sendiri oleh kedua saksi, ternyata saksi *a quo* dapat menjelaskan penyebab (*Vreem de Oorzaak*) dan akibat hukum (*Rechts Gevolg*) dari ketidakrukunan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, yakni adanya pertengkaran dan pisah tempat tinggal antara keduanya serta keluarga sudah mendamaikan, karenanya keterangan saksi *a quo* dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sehubungan alat bukti saksi telah memenuhi ketentuan syarat materil, maka nilai kekuatan pembuktian yang terkandung di dalamnya bersifat bebas (*vrij bewijs kracht*). Dan berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg Majelis Hakim menilai alat bukti saksi Pemohon dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, dan nilai kebenaran yang terkandung dalam keterangannya dapat menguatkan permohonan Pemohon tentang sengketa dalam rumah tangganya karena bersesuaian antara keterangan saksi I dan saksi II, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan pisah tempat tinggal serta tidak dapat didamaikan lagi;

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 132/Pdt.G/2019/PAUjt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut ditemukan fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada kerukunan dan keharmonisan, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah sejak tahun 2016 yang lalu;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon tidak sanggup mendamaikan Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta-fakta tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Atas dasar tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut, maka dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah senyatanya tidak terwujud lagi tujuan perkawinan, sebagaimana yang dikehendaki ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 serta Firman Allah S.w.t. dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas dan sesuai dengan ketentuan Pasal 114,115 Kompilasi Hukum



Islam, Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon beralasan dan berdasarkan hukum untuk mengabulkan petitum Primair permohonan Pemohon angka (1) dan (2) secara verstek dengan diktumnya mengabulkan permohonan Pemohon dengan member izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Ujung Tanjung;

Menimbang, bahwa tentang petitum primair permohonan Pemohon angka (3), maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama kepada Pemohon dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa tentang permohonan Subsideir Pemohon oleh karena permohonan Primair telah dikabulkan, maka tidak perlu dipertimbang kan lagi;

Mengingat bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**DAHNIAL RAHMADI Bin SAPRIK**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**LINDA Binti ANTA**) di depan sidang Pengadilan Agama Ujung Tanjung;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 476.000.00 (empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Ujung Tanjung dalam rapat per-musyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Ramadhan 1440 Hijriah oleh kami: **Tirmizi.S.H., M.H** sebagai Hakim Ketua, **H. Ahmad Mus'id Yahya Qadir, L.C.,M.H.I.** dan **Mardhiyyatul Husnah Hasibuan, S.H.I., M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim Anggota dengan dibantu oleh **Drs.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abd. Hamid sebagai Panitera dengan dihadiri Pemohon/ kuasa tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

H. Ahmad Mus'id Yahya Qadir, L.C., M.H.I.

Tirmizi.S.H., M.H.

Hakim Anggota:

Panitera,

Mardhiyyatul Husnah Hasibuan, S.H.I., M.H.

Drs. Abd. Hamid.

Perincian biaya perkara:

- | | | |
|--------|-------------------|--------------------|
| 1. | Biaya Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. | Biaya Proses | Rp 50.000,00 |
| 3. | Biaya Panggilan | Rp 380.000,00 |
| 4. | Biaya Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 5. | Biaya Meterai | <u>Rp 6.000,00</u> |
| Jumlah | | Rp 476.000,00 |

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 132/Pdt.G/2019/PAUtj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)